



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Binohajar bin Kamarading, tempat, tanggal lahir Lambuqueo, 1 Juli 1929, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lambuqueo, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai, **pemohon I**;

Rabia binti Rassi, tempat Tanggal Lahir: Garonggong, 1 Juli 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lambuqueo, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai, **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan lisannya tertanggal 1 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 1 Agustus 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu, 15 Mei 2005, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Dusun Bulo-bulo, Desa Bulussuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Manai sebagai imam Desa setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari pemohon II yang bernama Rassi;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Basir dan Makka, mahar berupa tanah 1 petak, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati, Istri pertama bernama Ya'dilu Dg Tayu binti Muh Tahir, namun telah meninggal dunia pada hari Rabu, 7 April 1971, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 274/KPB/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019, di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, kemudian Istri kedua bernama Mariama Dg Bombong binti Dg Ngance', namun telah meninggal dunia pada hari Jum'at 2 Agustus 2002 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 273/KPB/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019, di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala.
6. Bahwa Pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;

Halaman 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

- . Hasiah binti Binohajar;

- Suharto bin Binohajar;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk memenuhi kelengkapan administrasi pendaftaran Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I **Binohajar bin Kamarading** dengan Pemohon II **Rabia binti Rassi**, yang berlangsung pada hari Sabtu, 15 Mei 2005, di Dusun Bulu-bulu, Desa Bulussuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepono;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsidi

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, didalam persidangan telah diambil keterangannya seseorang bernama Saharuddin bin Binohajar, lahir 01-7-1967, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Lambupeo, Kelurahan Pantai Bahari,

Halaman 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia mengaku anak satu-satunya Pemohon I dengan isteri yang pertama;
- Bahwa, isteri pertama Pemohon I bernama Ya'dilu Dg Tayu binti Tahir, namun dirinya tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa, selama menikah dengan Ya'dilu Dg Tayu binti Tahir, pemohon I tidak mempunyai isteri lain;
- Bahwa, selain dirinya tidak ada anak lain lagi;
- Bahwa, Ya'dilu Dg Tayu binti Tahir meninggal 1971;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Ya'dilu Dg Tayu binti Tahir mempunyai harta namun sudah dibagikan semuanya kepada dirinya dengan anak Pemohon I dari isteri kedua;
- Bahwa, tidak ada permasalahan keluarga terkait harta perkawinan Pemohon I dengan Ya'dilu Dg Tayu binti Tahir yang telah dibagikan kepada anak-anak Pemohon I tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak keberatan pengesahan nikah / isbath nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, didalam persidangan telah diambil keterangannya seseorang bernama Muhammadong bin Binohajar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Lambupeo, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia mengaku anak pertama Pemohon I dengan isteri yang kedua, yang bernama Mariama Dg Bombong binti Dg Ngance, namun dirinya tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Mariama Dg Bombong binti Dg Ngance setelah isteri pertama meninggal dunia;
- Bahwa, anak Pemohon I dengan isteri kedua berjumlah 8 orang;
- Bahwa, Mariama Dg Bombong binti Dg Ngance meninggal dunia pada tahun 2002;

Halaman 4 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Pemohon I menikah dengan Mariama Dg Bombong binti Dg Ngance tidak ada harta bersama;
- Bahwa, Pemohon I hanya mempunyai harta berupa rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah dengan Mariama Dg Bombong binti Dg Ngance tidak ada isteri lain;
- Bahwa, dirinya beserta adik-adiknya tidak keberatan isbath nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304010107290001 tanggal 16-03-2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304014107680001 tanggal 12-03-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304011809070002 tanggal 29-02-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor:274/KPB/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019, atas nama Ya'dilu Dg Tayu, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor:273/KPB/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019, atas nama Mariama Dg Bombong, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.5;

Halaman 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Nomor:B-287/Kua.07.06/PW.01/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.6;

B. SAKSI :

1. Muhammadong bin H. Abdullah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Lambupeo, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2005, di Dusun Bulu-bulu, Desa Bulussuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rassi, adapun yang mengakadkan imam dusun yang bernama Manai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Basir dan Makka;
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah 1 petak, dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Manai mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;

Halaman 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan syarat dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran;
 - Bahwa, anak-anak Pemohon I dengan kedua isteri sebelumnya tidak ada yang keberatan atas isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. Lina binti Ja'bi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Lambupeo, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2005, di Dusun Bulu-bulu, Desa Bulussuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rassi, adapun yang mengakadkan imam dusun yang bernama Manai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Basir dan Makka;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah 1 petak, dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Manai mengucapkan ijab kabul ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak;

Halaman 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan syarat dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran;
- Bahwa, anak-anak Pemohon I dengan kedua isteri sebelumnya tidak ada yang keberatan atas isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak dari isteri pertama Pemohon I yang bernama Saharuddin bin Binohajar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa isteri pertama Pemohon I bernama Ya'dilu Dg Tayu binti Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 1971, tidak ada harta bersama yang dipermasalahkan lagi karena sudah dibagi kepada anak-anak Pemohon I, serta tidak keberatan atas isbath nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak dari isteri kedua Pemohon I yang bernama Muhammadong bin Binohajar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa isteri kedua Pemohon I bernama Mariama Dg Bombong binti Dg Ngance meninggal

Halaman 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 2002, tidak ada harta bersama yang dipermasalahkan lagi karena sudah dibagi kepada anak-anak Pemohon I, serta tidak keberatan atas isbath nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah menikah dengan 1. Ya'dilu Dg Tayu binti Tahir (meninggal 7 April 1971), 2. Mariama Dg Bombong binti Dg Ngance (meninggal 2 Agustus 2002), sehingga Pemohon I berstatus duda mati ketika menikah dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW sepanjang berkaitan dengan apa yang harus dibuktikan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW sepanjang berkaitan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Halaman 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2005, di Dusun Bulo-bulo, Desa Bulussuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rassi, dengan saksi nikah Basir dan Makka, adapun maharnya berupa tanah 1 petak yang dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran;

Halaman 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak-anak dari isteri pertama Pemohon I (almarhumah Ya'dilu Dg Tayu binti Tahir) dan isteri kedua Pemohon I (Mariama Dg Bombong binti Dg Ngance) tidak keberatan atas isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ditempat dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 11 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Binohajar bin Kamarading**) dengan Pemohon II (**Rabia binti Rassi**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2005, di Dusun Bulu-bulu, Desa Bulussuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.260.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)